



P U T U S A N
NOMOR : 18/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

H. BAHARUDDIN B, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lembang manai, beralamat di Bonto Bangun, Desa Lembangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **ACHMAD R. HAMZAH, SH., M.Kn.;**
2. **ARDIANSYAH, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Magang, berkantor di Jalan A. P. Pettarani, Kompleks Ruko Diamond Center No.44 Lt.3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, domisili elektronik, email: arh.dedy@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 ;

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI JENEPONTO.**;

Berkedudukan di : Jalan Lanto Dg. Pasewang No.34 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama;

1. **MUSTAKBIRIN, SH.;**
2. **ALAMSYAH BP, SH.;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



Keduanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat kantor, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.34, Bonto-sunggu, Kabupaten Jeneponto, domisili elektronik: alamsyahbulupawa@gmail.com, berdasar- kan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.6/42.a/HKM/2020 tanggal 21 April 2020;

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

DAN:

HERMAN, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jangang-Jangang, Desa Lebangmanasi, Kecamatan Rubiah, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. Muhammad Nursal, SH.;
2. Ahmad Tawakkal Paturusi, SH., MH.;
3. Damang, SH., MH.;
4. Lasaid Sabiq, SH.;
5. Muh. Yusuf, SH., MH.,
6. Khaeril, SH.;

Kesemuanya adalah Kewaeganeagaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum M. Nursal & PARTNERS di Jalan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Blok M No.149, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Mei 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/Pen/2021/PTTUN.Mks., 01 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 18/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 1 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 18/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 1 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G/2020/ PTUN Mks tanggal 11 November 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/ PTUN Mks tanggal 11 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai "Tidak Melakukan Upaya Administrasi";

DALAM POKOK SENKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G/2020/ PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 25 November 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat Terbanding /Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari



berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik tertanggal 23 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/ PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 25 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding/Penggugat, kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 25 November 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 Desember

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi1;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/PTUN Mks tanggal 11 November 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/PTUN Mks tanggal 11 November 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/PTUN Mks tanggal 11 November 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/PTUN Mks tanggal 11 November 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2020/PTUN Mks tanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Kami, GATOT SUPRIYANTO, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H, M.H dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, , S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum..

T t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

T t d

IBRAHIM, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : | <u>Rp. 129.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)